



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 323 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi surat suara Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 322 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggunaan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

REKAPITULASI JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No.	Kecamatan	Nagari	TPS	Jumlah Pemilih			Kebutuhan Surat Suara (DPT+2%)
				L	P	L+P	PPWP
1.	Guguak	Kubang	6	126	126	252	258 lembar
2.	Mungka	Mungka	11	95	103	198	202 lembar

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri